

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang dikatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Tujuan Negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan arus reformasi yang telah digulirkan dengan harapan agar aparatur pemerintah dapat mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara, dengan menerapkan pengawasan dan pelayanan kepada publik.

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama Pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Dalam penyelenggara pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal (18) Ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan Kearsipan.

Selain urusan waji non pelayanan dasar hal ini daerah juga diserahkan urusan pilihan sebagaimana ditegaskan pada pasal 12 ayat poin (2) menjelaskan bahwa daerah diberi urusan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan otonomi daerah ini pemerintah daerah lebih bisa memainkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan didaerah masing-masing. Sementara itu peranan masyarakat dalam pembangunan juga dapat lebih ditingkatkan karena perlu disadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, pembangunan tidak bisa diselenggarakan secara maksimal. Melalui otonomi kebijakan pemerintah daerah mempunyai peluang yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi, yang lebih untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan didaerahnya masing-masing sehingga akan muncullah daya kreasi dan daya inovasi untuk dapat bersaing kearah kemajuan dengan daerah lain.<sup>1</sup>

Sehubung dengan urusan pilihan sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah memberikan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kampar dalam rangka melaksanakan urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Bupati No 55 tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar merupakan salah satu dinas yang menjalankan tugas pengelolaan Pasar yang memiliki tujuan besar bagi kemakmuran rakyat, melalui tempat yang sesuai dengan apa yang diharapkan, sarana prasarana infrastruktur.

---

<sup>1</sup> Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Tahun. 2007. Hal 17.

Diketahui bahwa dalam operasional melaksanakan program kerja harus sejalan dengan tugas dan fungsi dari dinas tersebut, agar tercapainya sasaran yang akan dituju.

Adapun dasar hukum dalam pengelolaan dan pengembangan pasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.<sup>2</sup> Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar di dalam area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pasar adalah sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, pasar sendiri memiliki tiga fungsi distribusi pembentukan harga dan fungsi promosi. Pasar termasuk pada katagori kelompok social yang tidak teratur dimana dalam aktivitas yang terjadi dipasar selalu menimbulkan kerumunan yang saling berinteraksi baik untuk menjual maupun membeli.

Kecamatan Bagkinang merupakan Kecamatan yang sedang berkembang dengan luas wilayah 177,18 Km<sup>2</sup>. dengan Jumlah penduduk di Kota sebanyak 37.243 jiwa. Kecamatan Bagkinang merupakan kondisi geografis dataran rendah yang terdiri dari 2 Desa dan 2 Kelurahan yaitu Bangkinang, Langgini, Kumantan dan Ridan Permai serta memiliki tempat perbelanjaan masyarakat Kecamatan Bangkinang yaitu Pasar inpres.

Pasar Inpres Bangkinang, yang merupakan pasar tradisional milik pemerintah daerah Kabupaten Kampar, pada tahun 2011 dimodernisasi atau dilakukan peremajaan dari pasar

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional



tradisional menjadi pasar modern yang berbentuk plaza dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan PT Makmur Permata Putra Nomor 530/Bupati-KPR/2010/01 tentang Kerjasama Bangunan Guna Serah (BGS) Pasar Inpres Bangkinang. Pembangunan pasar inpres dengan luas Bangunan (2x2) meter dengan harga Rp. 12.000.000,- per meter. dan Luas Bangunan Los (1,5 x 1,5) Meter dengan harga Rp. 9.000.000,-per meter, masing-masing Kios dan Los diangsur pembayarannya selama 5 (lima) Tahun, dengan sistem pembayaran per bulan melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Pengelolaan pasar di Kecamatan Bangkinang melalui pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati No 55 tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar.<sup>3</sup> Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar;
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Sub Bagian-sub bagian;
- g. Seksi-seksi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(2) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Sub Bagian Keuangan;

(3) Bidang Perindustrian terdiri dari;

- a. Seksi Pembinaan Industri;
- b. Seksi Inventarisasi dan Penerapan Standarisasi Produk;
- c. Seksi Penyuluhan dan Promosi;

(4) Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi Peredaran Barang;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Produk Daerah;
- c. Seksi Fasilitasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;

---

<sup>3</sup> Peraturan Bupati No 55 tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural di Lingkungan dinas-dinas Kabupaten Kampar

- (5) Bidang Pengelolaan Pasar:
  - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar;
  - b. Seksi Retribusi;
  - c. Seksi Ketertiban Pasar.
- (6) Bidang Pengawasan dan Pengendalian:
  - a. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen;
  - b. Seksi Perizinan dan Pengendalian;
  - c. Seksi Kemetrolgian.

Pasal 318 Bidang Pengelolaan Pasar adalah pelaksanaan pengelolaan pasar melalui pembangunan pasar, pemeliharaan pasar, retribusi pasar serta ketertiban pasar yang bertujuan agar tertatanya pengembangan pasar dengan baik, adapun tugas bidang pengelolaan pasar meliputi :<sup>4</sup>

- a. Memahami dan mempedomani peraturan perundang-perundangan dan peraturan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencana strategis. Rencana kerja/kegiatan serta rencana anggaran bidang pengelolaan pasar.
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok bidang pengelolaan pasar.
- d. Membagi tugas, member petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan.
- e. Melaksanakan ketentuan tentang perpasaran yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
- f. Murumuskan ketentuan teknis pemberian bimbingan kepada pedagang serta pengusaha sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
- g. Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan pedagang kaki lima.
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas bidang kepada Dinas.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan pasar sesuai dengan bidangnya.

Pasal 319 Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana strategis, rencana kerja/kegiatan serta rencana anggaran seksi pembangunan dan pemeliharaan pasar;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan;
- d. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan pelaksanaan penelitian dan menganalisa rencana pembangunan pasar;
- e. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati No 55 tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural di Lingkungan dinas-dinas Kabupaten Kampar

- f. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha daerah yang dapat memantapkan semua kegiatan tugas di bidang pasar;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar dengan bidang tugasnya.

Pasal 320 Seksi Retribusi Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Menyusun rencana strategis, rencana kerja/kegiatan serta rencana anggaran seksi retribusi;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mengetahui hasil kerja dengan yang diharapkan;
- d. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan pelaksanaan penelitian dan menganalisa rencana retribusi yang berhubungan dengan urusan retribusi serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman landasan kerja;
- e. Menghimpun, mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman kerja;
- f. Menyiapkan bahan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan retribusi;
- g. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi retribusi dengan mempedomani rencana strategis Dinas;
- h. Menyusun program dan rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi retribusi dengan anggaran berbasis kinerja;
- i. Menyiapkan surat tanda bukti retribusi dan bea menyelenggarakan penagihan dan mengawasi pelaksanaan penagihan retribusi bea harian lingkup pasar;
- j. Merencanakan serta meneliti sumber-sumber penerimaan pasar;
- k. Menyelenggarakan pembukuan penerimaan pasar, sewa toko/ kios/los, tanah dan retribusi yang ada di lingkup pasar;
- l. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan retribusi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan kegiatan;
- n. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan yang berlaku;
- o. Menyusun laporan berkala terhadap pelaksanaan tugas kegiatan yang telah ditetapkan sebagai dokumen kerja;

Pasal 321 Seksi Ketertiban Pasar Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Memahami dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana strategis, rencana kerja/kegiatan serta rencana anggaran seksi ketertiban pasar;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar dapat mengetahui hasil kerja dengan diharapkan;



- d. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan pasar;
- e. Melaksanakan pembinaan, mengatur serta mengawasi para pedagang yang menempati kios/los pasar dan pedagang kaki lima;
- f. Mengatur serta mengkoordinir keamanan dan ketertiban pasar;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas bidangnya kepada Kepala Bidang Pasar;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Dari tugas Dinas Pengelolaan Pasar tersebut diatas maka dapat dikatakan segala suatu tugas yang dijalani Dinas telah terencana dengan baik dan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, sehingga pelaksanaan Program kegiatan dapat dijalani dengan komposisi pegawai yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam pengelolaan pasar merupakan arah efektivitas dinas pasar mengarah pengelolaan pasar tepat sararan dan tepat guna terhadap masyarakat dengan melakukan pembangunan pasar, penataan pasar, penagihan retribusi terhadap pedagang serta melakukan pengarahannya penempatan pengguna fasilitas pasar, adapun kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dalam pengelolaan pasar yang telah ditetapkan meliputi :

1. Pembangunan pasar bersekala pasar moderen
2. Penagihan dan mengawasi retribusi lingkup pasar
3. Pembinaan penempatan pedagang ruko, kios, los pasar dan pedagang kaki lima

Bidang pengelolaan Pasar melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan pasar. Pasar merupakan bagian yang sangat urgen bagi perekonomian masyarakat, sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar tahap demi tahap mulai melakukan pembangunan pasar secara merata.

Berikut ini dapat dilihat jumlah bangunan Pasar yang ada di Kecamatan Bangkinang Pasar Inpres dibawa ini :



**Tabel I.1 Jumlah Ruko, Los, Kios Pasar Inpres Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 2014-2016.**

No	Tahun	Bangunan Pasar Inpres					
		Ruko		Kios		Los	Jumlah
		Terpakai	Kosong	Terpakai	Kosong		
1	2014	31	-	150	-	39	220
2	2015	20	20	397	503	57	997
3	2016	20	20	357	543	72	1.012

*Sumber : Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab. Kampar, 2017*

Berdasarkan tabel diatas dimana dari jumlah bangunan pasar Inpres tahun 2014 sampai dengan 2016 meliputi Ruko, Los, Kios yang ada diKecamatan Bangkinang dengan jumlah Ruko terpakai pada tahun 2014 sejumlah 31 Ruko dan tidak ada yang kosong, Kios terpakai sebanyak 150 Kios dan tidak adanya yang kosong, Los sebanyak 39, Tahun 2015 sejumlah Ruko sebanyak 20 Ruko dan tidak kosong sebanyak 20, Kios terpakai sebanyak 397 Kios dan kosong sebanyak 503, Los sebanyak 57, Tahun 2016 sejumlah Ruko sebanyak 20 Ruko dan tidak kosong sebanyak 20, Kios terpakai sebanyak 357 Kios dan kosong sebanyak 543, Los sebanyak 72. Dimana Diketahui Pembangunan Pasar Inpres mengalami penurunan dalam pemakaiannya dimana pada tahun 2015 jumlah pemakaian Ruko sebanyak 20 sedangkan yang kosong sebanyak 20 Ruko dan Pemakaian Kios Sebanyak 397 dan kosong sebanyak 503 begitu juga pada tahun 2016 dimana jumlah pemakain Ruko sebanyak 20 sedangkan yang kosong sebanyak 20 dan pemakaian Kios sebanyak 357 dan kosong sebanyak 543 Kios, hal ini perlunya Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar lebih optimal dalam mengelolah pasar agar tepat guna serta tercapainya hasil pemakaian pasar dalam penerimaan retribusi pengguna pasar.

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kampar dalam pengelolaan pasar di Kecamatan Bangkinang dengan membangun tempat perbelanjaan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berjual beli dalam bentuk Ruko, Kios dan Los. Pembangunan ini bertujuan agar tertatanya penempatan perbelanjaan dengan baik pada tempatnya, dengan demikian Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kampar

dalam pengelolaan pasar terhadap pedagang dengan menetapkan retribusi terhadap penggunaan Ruko, Kios dan Los sebagai penetapan peraturan yang telah ditetapkan penggunaan pasar yang ada di Kecamatan Bangkinang. Adapun jumlah pendapatan Retribusi pasar di Kecamatan Bangkinang sebagai berikut :

**Tabel I.2 Target Realisasi Retribusi Pasar Impres Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 2014-2016.**

No	Tahun	Target Retribusi	Realisasi
1	2014	100.000.000	50.000.000
2	2015	100.000.000	-
3	2016	141.660.000	-

*Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Kampar, 2017*

Berdasarkan tabel diatas target, realiasi pendapatan retribusi pasar di Kecamatan Bangkinang melalui Pasar Impres pada tahun 2014 sampai dengan 2016, dimana target retribusi pada tahun 2013 sebanyak 100.000.000 dengan realisasi 50.000.000, Tahun 2014 target retribusi 100.000.000 dengan tidak ada pendapatan retribusi begitu juga dengan Tahun 2016 target retribusi sebesar 141.660.000 dengan tidak ada pendapatan realisasi. Hal ini belum tercapainya pengelolaan pasar dengan baik dapat dilihat tingkat pendapatan retribusi terhadap pengguna pasar tidak sesuai dengan realisasinya serta pada tahun 2015 dan 2016 tidak adanya pendapatan retribusi.

Pengelolaan pasar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bangkinang dalam pengelolaan pasar dalam ini pelaksanaan tugas tersebut belum optimal terlaksana oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar terutama pada pengelolaan pasar. Berdasarkan keterkaitan diatas maka pelaksanaan kebijakan adalah suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan apa yang diharapkan atau direncanakan oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang sesungguhnya di capai dari organisasi birokrasi pemerintah atau kelompok organisasi/sektor yang dipercaya mengemban tugas tersebut.

Adapun fenomena dalam pelaksanaan kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melalui tugas yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Pasar di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ditemui beberapa hal yang masih menjadi gejala dan masalah menyangkut Pengelolaan Pasar meliputi :

1. Diindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan pasar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar belum terlaksana dengan baik melalui pembangunan penempatan pedagang yang telah disediakan seperti Ruko, Kios, Los melainkan pedagang banyak berjualan diluar tempat yang telah disediakan, hal ini dapat dilihat pada tabel I.1 tahun 2015 jumlah pemakaian Ruko sebanyak 20 sedangkan yang kosong sebanyak 20 Ruko dan Pemakaian Kios Sebanyak 397 dan kosong sebanyak 503, los sebanyak 57. begitu juga pada tahun 2016 dimana jumlah pemakain Ruko sebanyak 20 sedangkan yang kosong sebanyak 20 dan pemakaian Kios sebanyak 357 dan kosong sebanyak 543 Kios dan los 72. Sehingga hal ini menimbulkan banyaknya penempatan pedagang tidak secara merata tidak berdasarkan tempat yang telah disediakan.
2. Diindikasikan belum efisiensi penerapan retribusi pasar mulai dari target sampai dengan realisasinya, hal ini menandakan bahwa pengelolaan pasar belum dapat mengarahkan pedagang sesuai dengan tempat yang telah disediakan.
3. Belum maksimalnya pengawasan, pengarahan serta sanksi oleh petugas pengelolaan pasar sehingga mengakibatkan adanya masih ditemui pedagang yang berjualan tidak pada penempatannya dan ini berdampak pada penurunan penerimaan retribusi pasar.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa aparat pemerintah Kabuapten Kampar dalam mengelolah pasar oleh Dinas Pasar kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat berbeda dengan keinginan Masyarakat yang mengharapkan adanya peningkatan kualitas tugas pengelolaan pasar terhadap masyarakat. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh, dengan mengemukakan judul : **Evaluasi**



## **Pelaksanaan Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kampar Dalam Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Bangkinang.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan gambaran masalah sebagaimana diuraikan diatas , maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum tertatanya pedagang berjualan sesuai dengan tempat yang diberikan.
2. Kurang disiplinnya petugas dalam mengatur dan menempatkan pedagang berdasarkan tempat yang telah disediakan.
3. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan akibat pedagang tidak berjualan pada tempat-tempat yang telah disediakan.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan seperti yang telah di ungkap diatas maka dari latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut: **“Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kampar Dalam Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Bangkinang”?**

### **D. Batasan Masalah**

Adapun yang menjadi fenomena dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pasar pada kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kampar khususnya di pasar Kecamatan Bangkinang.
2. Faktor apa yang menghambat petugas dalam pengelolaan pasar di pasar Kecamatan Bangkinang.

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

## **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kampar Dalam Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Bangkinang.
2. Untuk Menjelaskan Hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kampar Dalam Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Bangkinang

## **2. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dapat di harapkan sebagai bahan masukan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Kampar Dalam Pengelolaan Pasar Di Kecamatan Bangkinang
2. Bahan pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan.
3. Informasi bagi penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang.

